WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI KELURAHAN BLANDONGAN UNTUK KANTOR DAN GUDANG RUPBASAN (RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA) KLAS II PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa di Kota Pasuruan telah dibentuk lembaga rumah penyimpanan benda sitaan negara klas II Pasuruan oleh Departemen Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Rupbasan Klas II Pasuruan, maka Pemerintah Kota Pasuruan menyediakan lahan yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Blandongan Untuk Kantor dan Gudang Rupbasan Klas II Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pasuruan;
5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

8. Peraturan……..

8. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012;
9. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedoman Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan Tanggal 13 Mei 2005, Nomor : 560 / 198 / 423.050 / 2005, perihal Persetujuan Pemakaian Tanah Aset Pemda Untuk Rupbasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI KELURAHAN BLANDONGAN UNTUK KANTOR DAN GUDANG RUPBASAN (RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA) KLAS II PASURUAN.**

Pasal 1

(1) Menyerahkan penggunaan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Blandongan dengan luas ± 5.842 m^2 kepada Kepala Rupbasan klas II Pasuruan.

(2) Penggunaan tanah aset Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk kantor / domisili dan gudang rupbasan klas II Pasuruan.

(3) Letak lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Penyerahan penggunaan tanah aset Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dalam bentuk pinjam pakai tanpa merubah status kepemilikan.

(2) Status pinjam pakai berakhir apabila Pihak Rupbasan klas II Pasuruan sebagai peminjam tidak memerlukan lagi atas tanah dengan luas dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

(3) Apabila status pinjam pakai berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak rupbasan klas II Pasuruan wajib menyerahkan kembali tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1) Segala permasalahan dan biaya yang timbul sebagai akibat pemanfaatan tanah untuk kantor / domisili dan gudang Rupbasan klas II Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi tanggung jawab pihak Rupbasan klas II Pasuruan dan agar melakukan koordinasi dengan Lurah Blandongan diketahui oleh Camat Bugul Kidul.

(2) Camat Bugul Kidul menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4……..

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan fungsi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara fisik dapat dilaksanakan apabila permasalahan yang ada pada tanah tersebut telah diselesaikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penyerahan pinjam pakai tanah aset Pemerintah Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan wajib melakukan pengamanan fisik dan administrasi terhadap tanah aset Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 - 7 - 2005
WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan……..

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 – 7 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 062 686

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 28 JULI
NOMOR 16, SERI E

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 095 391

LAMPIRAN……..

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 - 7 - 2005

LETAK LOKASI TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI KELURAHAN BLANDONGAN
UNTUK KANTOR DAN GUDANG RUPBASAN (RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA) KLAS II PASURUAN.

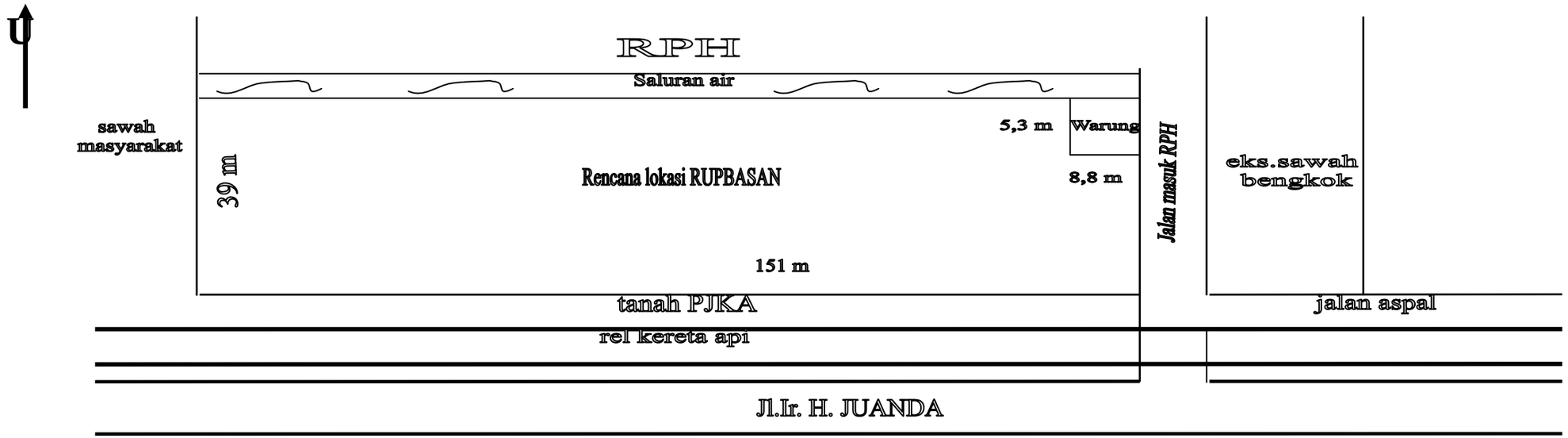

Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 095 391

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN